



Analysis of the Contribution of Hotel Tax and Restaurant Tax to the Regional Revenue of South Aceh Regency

Felda Hastuti¹, Rina Maulina², Lilis Marlina³, Linda Rahmazaniati⁴

Email : ¹ferdahastuti@gmail.com, ²rinamaulina@utu.ac.id, ³lilismarlina@utu.ac.id,

⁴lindarahmazaniati@utu.ac.id

^{1,2,3,4}Universitas Teuku Umar

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze how much hotel and restaurant taxes contribute to Original Regional Income in South Aceh Regency from 2016-2023. The data used in this research are primary data and secondary data obtained from BPKD South Aceh Regency from 2016-2023. This research was carried out using a qualitative descriptive method which was carried out to determine the independent variables on only one or more variables without making comparisons with other variables. The population used in this research is regional tax revenue data and the samples used are hotel taxes and restaurant taxes from 2016-2023. The data analysis used in this research is to compile an analysis table of the contribution of hotel and restaurant tax realization to PAD. The results of the research show that hotel taxes do not contribute to the original regional income of South Aceh Regency, while restaurant taxes contribute less to the original regional income of South Aceh Regency.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Regional Original Income

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berkembang, terus berupaya melaksanakan pembangunan nasional. Namun, dalam proses tersebut, Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, salah satunya adalah masalah perekonomian. Menurut Yulianti dan Supadmi (2015), Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997 yang memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sistem pemerintahan di Indonesia diterapkan dengan prinsip otonomi daerah. Menurut Darwis (2021), tujuan utama negara otonom adalah membangun masyarakat yang adil dan makmur melalui demokratisasi daerah. Hal ini memberikan keleluasaan bagi wilayah-wilayah untuk terus berkembang dan meningkatkan kapasitasnya demi kepentingan masyarakat setempat.

Kebijakan otonomi memberikan kepercayaan yang besar serta tanggung jawab penuh kepada pemerintah daerah. Salah satu implikasinya adalah daerah harus mampu membiayai seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber daya dalam wilayah daerah tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD memiliki peran strategis karena menjadi sumber pendanaan bagi kegiatan pembangunan (Ardiansyah, 2018).

Sumber PAD meliputi beberapa aspek, salah satunya adalah pajak daerah. Pajak daerah terdiri atas sebelas jenis, termasuk pajak hotel dan pajak restoran. Kedua jenis pajak ini memiliki potensi besar untuk berkembang, seiring dengan dukungan sektor jasa, pembangunan, pariwisata, serta kebijakan peningkatan pembangunan daerah (Candrasari & Ngumar, 2016). Pajak hotel dan restoran juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Di Kabupaten Aceh Selatan, keberadaan pajak hotel dan restoran saat ini memberikan tambahan yang penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap PAD Kabupaten Aceh Selatan setiap tahunnya (Afrijal, 2024). Dari hasil peninjauan awal ditemukan adanya permasalahan dalam pemungutan pada tahun 2016-2023.

Melihat sistem dan prosedur yang telah diterapkan, permasalahan yang ditemukan oleh peneliti pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Selatan dapat meliputi berbagai aspek, seperti: yaitu: 1). Munculnya Covid-19 tahun 2020, hal ini menjadi salah satu penyebab pemungutan pajak hotel dan restoran jadi terhambat; 2). Kesadaran wajib pajak, beberapa menganggap pajak sangat memberatkan karena bersifat memaksa dan harus dipungut setiap tahunnya; 3). Sistem pemungutan pajak, dalam pemungutan pajak hotel dan restoran Kabupaten Aceh Selatan masih menggunakan *self assessmen system* yaitu memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri pajak terutangnya sesuai dengan omset atau pendapatan yang didapatkan.

Menurut Marlinda (2022), terdapat dua teori yang mendukung hak suatu daerah untuk memungut pajak dari rakyat:

1. Stakeholder Theory

Teori ini menjelaskan bahwa individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya atau kegiatan organisasi, baik publik maupun swasta, dianggap sebagai stakeholder. Dalam konteks ini, masyarakat adalah stakeholder utama, sementara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan. Prinsip ini selaras dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa kekayaan alam yang dikuasai oleh negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah oleh pemerintah dapat dianggap sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yaitu masyarakat.

2. Teori keuangan

Berdasarkan pandangan Jansen dan Macking (dalam Marlinda, 2022), teori keagenan menggambarkan hubungan antara principal (masyarakat) dan agen (pemerintah). Hubungan ini melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam sistem demokrasi, hubungan ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya, termasuk pemungutan pajak, demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sebagai principal.

Kedua teori ini memberikan dasar konseptual untuk memahami hak dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memungut pajak serta penggunaannya untuk kepentingan masyarakat luas.

Candrasari & Ngumar (2016) meneliti tentang kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan PAD di Kota Surabaya. Lasmini & Astute (2019) dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sementara itu, penelitian oleh Sonnia (2019) menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan pajak restoran tidak berpengaruh

signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman secara parsial. Namun, jika dilakukan pengujian secara simultan, kontribusi pajak hotel dan restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Candrasari & Ngumar (2016), berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan di BPKD Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tempat dan priode yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain (Sugiono, 2015).

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait, serta studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan mencakup jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran serta jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Selatan. Sampel dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, serta data penerimaan PAD Kabupaten Aceh Selatan dari periode 2016-2023.

Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Metode analisis data untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD dilakukan dengan menyusun tabel analisis kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak(hotel dan restoran)}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Menurut Candrasari dan Ngumar (2016), kriteria untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD adalah sebagai berikut:

1. Presentase antara 0%-0,9%: Artinya relatif tidak mempunyai kontribusi.
2. Presentase antara 1%-1,9%: Artinya kurang mempunyai kontribusi.
3. Presentase antara 2%-2,9%: Artinya cukup mempunyai kontribusi.
4. Presentase antara 3%-3,9%: Artinya mempunyai kontribusi.
5. Presentase >4%: Artinya sangat mempunyai kontribusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Analisis kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Besarnya kontribusi maka digunakan nilai interpretasi kontribusi dilihat pada metode analisis data dari rumus dan nilai interpretasi kontribusi, maka dapat diketahui besarnya kontribusi realisasi penerimaan pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2016-2023 sebagai berikut:



Tabel
Data Presentase Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD
Tahun 2016-2023

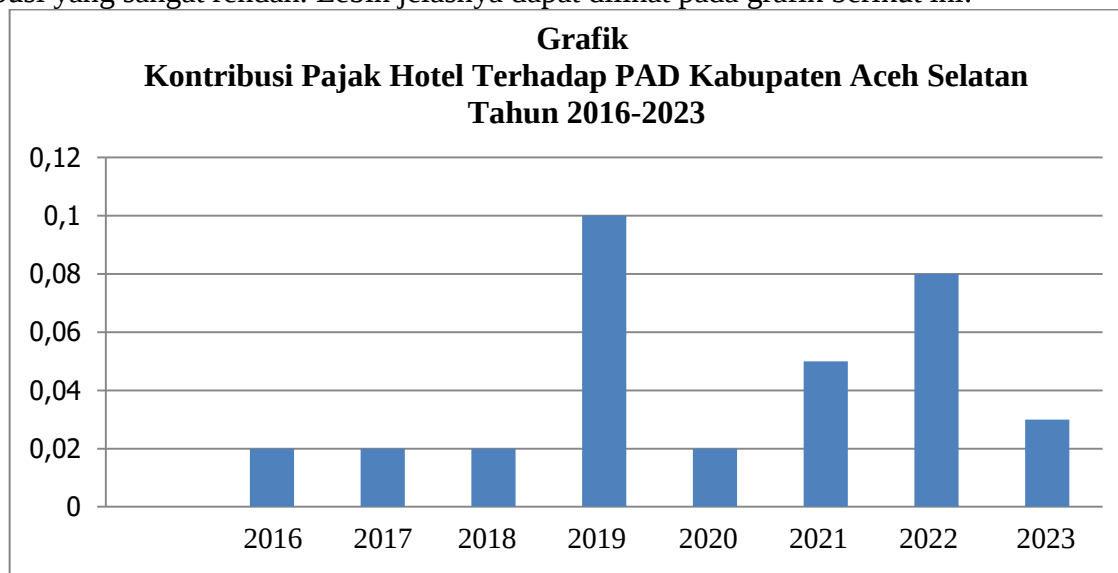
Tahun	Realisasi pajak hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi %	Kriteria
2016	34.551.619	125.989.165.878,83	0,02	Tidak mempunyai kontribusi
Tabel lanjutan				
2017	34.985.000	127.963.245.876,43	0,02	Tidak mempunyai kontribusi
2018	35.244.544	132.098.632.897	0,02	Tidak mempunyai kontribusi
2019	143.652.451	139.098.255.021,98	0,10	Tidak mempunyai kontribusi
2020	28.029.364	123.139.986.254,38	0,02	Tidak mempunyai kontribusi
2021	74.458.229	132.679.657.025	0,05	Tidak mempunyai kontribusi
2022	95.983.765	117.467.125.670,43	0,08	Tidak mempunyai kontribusi
2023	56.074.744	176.205.998.053,21	0,03	Tidak mempunyai kontribusi

Sumber : BPKD Aceh Selatan (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD sangat kurang memiliki kontribusi. Pada tahun 2016, penerimaan pajak hotel sebesar Rp 34.551.619 dengan realisasi PAD sebesar Rp 125.989.165.878,83, menghasilkan persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 0,02%, yang masuk dalam kriteria kontribusi yang tidak mempunyai kontribusi, demikian juga pada tahun 2017-2018. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 143.652.451 dengan realisasi PAD sebesar Rp 139.098.255.021,98, yang menghasilkan persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 0,10%, meskipun masih dalam kriteria tidak mempunyai kontribusi. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 28.029.364 dengan realisasi PAD sebesar Rp 123.139.986.254,38, dan persentase kontribusinya kembali sebesar 0,02%, yang masih masuk dalam kriteria tidak mempunyai kontribusi terhadap PAD. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 74.458.229 dengan realisasi PAD sebesar Rp 132.679.657.025, menghasilkan persentase kontribusi sebesar 0,05%, yang juga termasuk dalam kriteria tidak mempunyai kontribusi terhadap PAD. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 95.983.765 dengan realisasi PAD sebesar Rp 117.467.125.670,43, menghasilkan persentase kontribusi sebesar 0,08%, yang masih dalam kriteria tidak mempunyai kontribusi terhadap PAD. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 56.074.744 dengan realisasi PAD sebesar Rp 176.205.998.053,21,

menghasilkan persentase kontribusi sebesar 0,03%, yang juga masuk dalam kriteria tidak mempunyai kontribusi terhadap PAD.

Data yang diperoleh dan diolah di atas menunjukkan bahwa persentase kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 0,10%, yang masuk dalam kriteria tidak mempunyai kontribusi. Sementara itu, persentase kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016-2018 dan juga pada tahun 2020, dengan persentase 0,02%, yang juga termasuk dalam kriteria tidak mempunyai kontribusi. Secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2016-2023 menunjukkan persentase sebesar 0,02%, dengan kriteria kontribusi yang sangat rendah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Analisis kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Kontribusi pajak restoran mengukur hubungan antara realisasi penerimaan pajak restoran terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi pajak restoran dihitung dengan cara berikut:

Sedangkan untuk menentukan besarnya kontribusi maka digunakan nilai interpretasi kontribusi dapat dilihat pada bab 3 metode analisis data dari rumus dan nilai interpretasi kontribusi, maka dapat diketahui besarnya kontribusi realisasi Penerimaan pajak restoran terhadap realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2016-2023 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel
Data Presentase Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD
Tahun 2016-2023

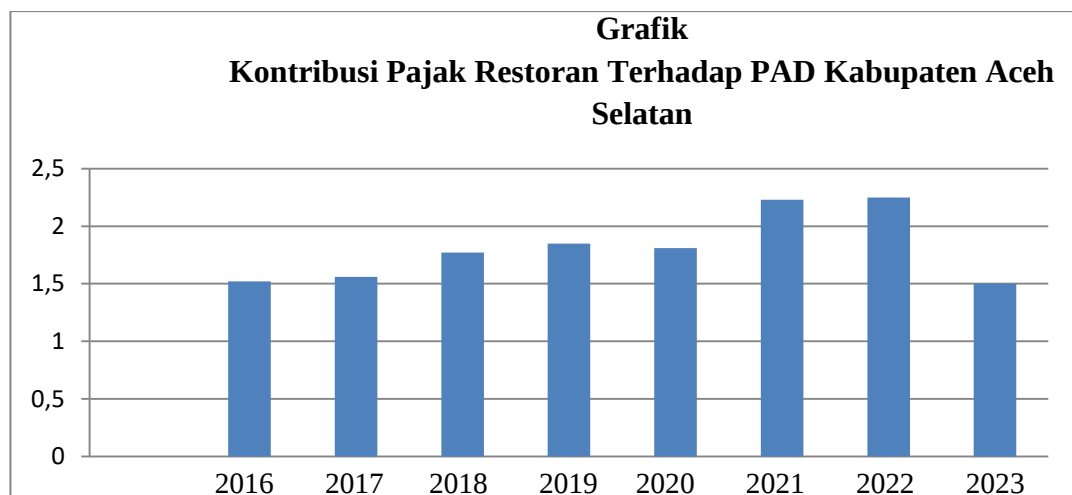
Tahun	Realisasi pajak hot (R _h)	Realisasi PAD Tabel lanjutan	Kontribusi %	Kriteria
2016	1.927.160.730	125.989.165.878,83	1,52	Kurang mempunyai kontribusi
2017	2.000.000.000	127.963.245.876,43	1,56	Kurang mempunyai kontribusi
2018	2.350.667.426,18	132.098.632.897	1,77	Kurang

				mempunyai kontribusi
2019	2.578.809.435,71	139.098. 255.021,98	1,85	Kurang mempunyai kontribusi
2020	2.230.649.972	123.139.986.254,38	1,81	Kurang mempunyai kontribusi
2021	2.960.611.777,58	132.679.657.025	2,23	Cukup mempunyai kontribusi
2022	2.643.967.198,74	117.467.125.670,43	2,25	Cukup mempunyai kontribusi
2023	2.648.111.739,24	176.205.998.053,21	1,50	Kurang mempunyai kontribusi

Sumber : BPKD Aceh Selatan (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD sangat kurang memiliki kontribusi. Pada tahun 2016, penerimaan pajak restoran sebesar Rp 1.927.160.730 dengan realisasi PAD sebesar Rp 125.989.165.878,83 dan presentase Kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2017-2020 sebesar 1,52%, yang termasuk dalam kriteria kontribusi yang kurang memiliki kontribusi.. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 2.960.611.777,58 dengan realisasi PAD sebesar Rp 132.679.657.025. Hal ini menghasilkan persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 2,23%, yang termasuk dalam kriteria cukup mempunyai kontribusi.. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 2.643.967.198,74 dengan realisasi PAD sebesar Rp 117.467.125.670,43 dan presentase kontribusinya sebesar 2,25% dengan kriteria cukup mempunyai kontribusi terhadap PAD. Dan pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 2.648.111.739,24 dengan realisasi PAD sebesar 176.205.998.053,21 dan presentase kontribusinya sebesar 1,50% dengan kriteria kurang mempunyai kontribusi terhadap PAD.

Data yang diperoleh dan diolah diatas dapat diketahui, untuk presentase kontribusi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 2,25% dengan kriteria cukup mempunyai kontribusi. Sedangkan presentase kontribusi terendah terjadi pada tahun 2023 dengan presentase 1,50% dengan kriteria kurang mempunyai kontribusi. Secara keseluruhan besarnya kontribusi Kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2016-2023 menunjukkan persentase sebesar 1,60%, yang tergolong dalam kriteria kontribusi yang rendah. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Pembahasan

Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016-2023

Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang telah menerapkan pajak hotel sebagai salah satu sumber pajak daerah. Berdasarkan tabel 4.1, terlihat bahwa tingkat pencapaian kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2016-2018 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan, namun juga tidak mempunyai kontribusi terhadap PAD karena persentasenya hanya 0,02%, untuk mempunyai persentase yang cukup untuk dikatakan berkontribusi terhadap PAD yaitu sebesar 2%-2,9%. Dan di tahun 2019 pajak hotel mengalami kenaikan sebanyak 0,08% dari tahun-tahun sebelumnya namun juga tidak memenuhi persentase yang cukup berkontribusi terhadap PAD. Di tahun 2020 dan 2021 pajak hotel mengalami penurunan lagi akibat munculnya wabah COVID-19 yang berdampak terhadap perekonomian global, termasuk sektor perhotelan di Kabupaten Aceh Selatan. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya: Penurunan jumlah wisatawan, pembatasan perjalanan yang diterapkan oleh pemerintah menyebabkan penurunan jumlah wisatawan yang menginap di hotel. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa semua kegiatan terhambat dan tidak berjalan seperti sebelum adanya covid-19, begitu juga dengan pemungutan pajak hotel yang tidak dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat, karena banyak hotel yang enggan membayar pajak, dengan alasan tidak ada pengunjung dan tidak memperoleh pendapatan. Dan setelah tidak adanya covid-19 persentase kontribusi pajak hotel juga tidak mengalami peningkatan, meskipun ada pemulihan pandemic covid-19 tetap memberi dampak jangka panjang bagi sektor perhotelan di Kabupaten Aceh Selatan. Berikut adalah tabel persentase kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2016-2023:

Tabel
Presentase Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Aceh Selatan
Dari Tahun 2016-2023

Tahun	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD %		
	Awal	Naik	Turun
2016	0,02	-	-
2017	0,02	-	-
2018	0,02	-	-
2019	0,10	0,08	-

2020	0,02	-	0,08
2021	0,05	0,03	-
2022	0,08	0,03	-
2023	0,03	-	0,05

Nur Hami mengungkapkan bahwa “omset penjualan terhadap hotel di Aceh Selatan kurang laku karena kurangnya wisatawan yang datang ke Aceh Selatan. Selain itu wisatawan yang datang pun biasanya bukan dari luar daerah tetapi wisatawan lokal yang biasanya mempunyai sanak saudara di Aceh Selatan, sehingga mereka lebih memilih menginap di rumah saudaranya dibandingkan di hotel”. Selama periode 8 tahun ini, kontribusi pajak hotel terhadap PAD rata-rata tidak signifikan, dengan persentase kontribusi yang berada di bawah 0,9%. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Candrasari dan Ngumar (2016), yang menyatakan bahwa meskipun penerimaan pajak hotel terus mengalami peningkatan dan penerimaan PAD Kota Surabaya juga bertumbuh, kontribusi pajak hotel terhadap PAD justru terus menurun antara tahun 2010-2014.

Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016-2023

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pencapaian pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2016 hingga 2019 terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Meskipun demikian, persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Aceh Selatan pada periode 2016-2019 menunjukkan bahwa kontribusinya masih tergolong rendah. Dan di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan akibat munculnya covid-19, penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, beberapa restoran di Aceh Selatan memilih untuk menutup operasional sementara karena rendahnya tingkat pengunjung serta kebijakan lockdown yang berlaku di beberapa daerah. Kemudian juga disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat karena krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi sehingga masyarakat lebih memilih masak di rumah. Mengalami peningkatan lagi di tahun 2021 dan tahun 2022, dimana pada tahun tersebut persentasenya mencapai 2,23-2,25 yang artinya pajak restoran pada tahun 2021-2022 cukup mempunyai kontribusi terhadap PAD. Akan tetapi di tahun 2023 mengalami penurunan kembali dan kurang mempunyai kontribusi terhadap PAD, hal ini terjadi karena wajib pajak tidak memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Banyak restoran yang mengabaikan pembayaran pajak dengan alasan tidak adanya pengunjung. Secara keseluruhan, selama delapan tahun terakhir, rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD kurang mempunyai kontribusi karena persentase kontribusi di bawah 2%, hanya di tahun 2021 dan 2022 pajak restoran cukup mempunyai kontribusi terhadap PAD Kabupaten Aceh Selatan karena realisasi persentase di atas 2%. Berikut adalah tabel persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2016-2023:

Tabel
Presentase Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Aceh Selatan
Dari Tahun 2016-2023

Tahun	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD %		
	Awal	Naik	Turun
2016	1,52	-	-
2017	1,56	0,04	-
2018	1,77	0,21	-
2019	1,85	0,08	-

2020	1,81	-	0,04
2021	2,23	0,42	-
2022	2,25	0,02	-
2023	1,50	-	0,75

Penelitian ini sejalan dengan temuan Candrasari dan Ngumar (2016), yang menunjukkan bahwa meskipun realisasi penerimaan pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya terus meningkat, kontribusinya justru mengalami penurunan selama periode 2010-2014. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Lasmini dan Astuti (2019), di mana kontribusi pajak restoran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa selama 8 tahun terakhir, rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Selatan tidak signifikan, dengan persentase kontribusi rata-rata di bawah 0,9%, yang menunjukkan bahwa pajak hotel tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap PAD. Sementara itu, kontribusi pajak restoran juga terbilang kurang signifikan karena rata-rata persentase kontribusinya di bawah 2%, meskipun pada tahun 2021 dan 2022 pajak restoran menunjukkan kontribusi yang lebih besar dengan persentase di atas 2%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, pajak restoran kurang berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Aceh Selatan. Untuk mengatasi kendala dalam pemungutan pajak hotel dan restoran, BPKD terus berupaya melakukan perbaikan dalam proses pemungutan tersebut dengan tujuan agar target dan realisasi penerimaan pajak dapat tercapai, sehingga PAD meningkat dan dapat mendukung perekonomian daerah secara lebih efektif, efisien, dan memadai.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain: 1) Untuk BPKD Kabupaten Aceh Selatan, diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dalam pemungutan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan restoran, guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Selatan. 2) Untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, disarankan untuk mempercepat pembangunan hotel dan restoran sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD. 3) Untuk peneliti selanjutnya, direkomendasikan untuk memperluas rentang waktu penelitian serta menambahkan variabel yang lebih dominan, seperti variabel pajak daerah lainnya, agar hasil penelitian dapat lebih komprehensif dan memberikan wawasan yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyansah. 2018. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banteng. *Jurnal Adminitrasi (JAB)* Vol.14. No 1 2018
- Candrasari, A., dan Ngumar, S. 2016. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. (*Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*) Vol. 5, No. 2, Februari 2016
- Darwis, N.I. (2021). Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar

- Lasmini, dan Astuti W. 2019. Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman tahun 2015-2016. Universitas Widya Mataram. *Vol. 10, No. 1*
- Marlinda, A. (2022). Pengaruh pajak daerah dan redistribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah provinsi jawa tengah tahun 2017-2020. *Skripsi*, 16-17.
- Sonnia, T.R. 2019. Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Yulianti, P, Intan dan Ni Luh Supadmi. 2015. Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. *Vol.10.2 Hal:489-502*.